# Analisis Perbandingan GCG Pada Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional

# Revina Anyndita<sup>1</sup>, Putri Salsadila<sup>2</sup>, Mohamad Djasuli<sup>3</sup>

Fakultas Ekonomi, STIE PGRI Dewantara Jombang, Jl. Prof Moh. Yamin No. 77 Pandanwangi Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61417

Email: revinadita756@gmail.com

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi, STIE PGRI Dewantara Jombang, Jl. Prof Moh. Yamin No. 77 Pandanwangi Kabupaten Jombang, Jawa

Timur 61417

Email: salsadilap12@gmail.com

<sup>3</sup>Universitas Trunojoyo Madura, Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, 69162

Email : mdjasuli@gmail.com

### ABSTRACT

The implementation of Good Corporate Governance in banking is expected to affect banking performance, because the implementation of Good Corporate Governance can improve financial performance. After the issuance of the Indonesian Banking Regulation (PBI) Number 8/4/PBI/2006 which was later amended by Bank Indonesia Regulation Number 8/14/PBI/2006, it became clear how good and correct Good Corporate Governance practices are. All banking companies are competing to improve corporate image through their respective Good Corporate Governance Reports. It is certain that there are differences between the implementation of Good Corporate Governance between conventional banking and Islamic banking. Because seen from the banking goals are definitely different. The purpose of this study is to see whether there is a difference between the implementation of Good Corporate Governance in conventional banks and Islamic banking. And the result is that the implementation of Good Corporate Governance in the banking industry is actually the same, both conventional banks and Islamic banks because it has been regulated by Bank Indonesia. The implementation of Good Corporate Governance begins with a vision and mission of the company which is then adjusted to the applicable laws and regulations. Then there is an additional organizational structure for Islamic banks in the implementation of Good Corporate Governance with the formation of the Sharia Supervisory Board and the National Sharia Council. Both of them serve as special supervisors of Islamic banks. Apart from that, the difference lies in the corporate culture.

Keywords: Good Corporate Governance, Conventional Banks, Islamic Banks.

### Abstrak

Penerapan Good Corporate Governance di dalam perbankan diharapkan dapat berpengaruhterhadap kinerja perbankan, dikarenakan penerapan Good Corporate Governance ini dapat meningkatkan kinerja keuangan. Setelah dikeluarkannya Peraturan Perbankan Indonesia (PBI) Nomor 8/4/PBI/2006 yang kemudian diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006, menjadi jelas adanya bagaimana praktik Good Corporate Governance yang baik dan benar. Semua perusahaan perbankan berlomba-lomba meningkatkan citra perusahaan melalui Laporan Good Corporate Governancenya masing-masing. Sudah menjadi barang pasti bahwa ada perbedaan antara pelaksanaan Good Corporate Governance antara perbankan konvensional dan perbankan syariah. Karena dilihat dari tujuan perbankan tersebut sudah pasti beda. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat apakah ada perbedaan antara pelaksanaan Good Corporate Governance pada bank konvensional dan perbankan syariah. Dan hasilnya adalah untuk bahwa pelaksanaan Good Corporate Governance pada industri perbankan sebenarnya sama saja baik itu bank konvensional maupun bank syariah karena telah diatur oleh Bank Indonesia. Pelaksanaan Good Corporate Governance berawal dari sebuah visi dan misi perusahaan yang selanjutnya disesuaikan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Kemudian ada tambahan struktur organisasi pada bank syariah dalam pelaksanaan Good Corporate Governancenya dengan dibentuknya Dewa Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional. Keduanya bertugas sebagai pengawas khusus bank syariah. Selain itu, letak perbedaannya ada pada corporate culturenya.

Kata Kunci: Good Corporate Governance, Bank Konvensional, Bank Syariah.

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

### A. PENDAHULUAN

Arsitektur Perbankan Indonesia (API) merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arahan, bentuk, dan tatanan industri perbankan

untuk rentang waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan. Di dalamnya terdapat enampilar utama yang merupakan sasaran yang ingin dicapai, salah satunya adalah menciptakan *corporate governance* untuk memperkuat kondisi internal perbankan nasional. Tidak hanyaberhenti sampai disitu, untuk menunjukan keseriusannya terhadap isu *Good Corporate Governance*, pada tanggal 30 Januari 2006 Bank Indonesia (BI) mengeluarkan paket kebijakan perbankan yang lebih dikenal dengan istilah Pakjan 2006, yang isinya mengenai peraturan baru tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance*, bagi bank umum berupa Peraturan Perbankan Indonesia (PBI) Nomor 8/4/PBI/2006 yang kemudian diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006. Secara sederhana, *Good Corporate Governance* dapat diartikan sebagai suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholders* 

Penerapan Good Corporate Governance ini dinilai dapat memperbaiki citra perbankan yang sempat buruk, melindungi kepentingan stakeholders serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan etika-etika umum pada industri perbankandalam rangka mencitrakan sistem perbankan yang sehat. Selain itu penerapan Good Corporate Governance di dalam perbankan diharapkan dapat berpengaruh terhadap kinerja perbankan, dikarenakan penerapan Good Corporate Governance ini dapat meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi resiko akibat tindakan pengelolaan yang cenderung menguntungkan diri sendiri.

Pada penerapan Good Corporate Governance di Bank Syari'ah, para bankir syaria'ah harus benar-benar merujuk kepada prinsip-prinsip dan nilai-nilai ekonomi dan bisnis Islam yang telah ditetapkan oleh ajaran agama. Mantan Deputi Gubernur BI, Maulana Ibrahim saat mengisisebuah seminar di salah satu perguruan tinggi, beliau menjabarkan perlu adanya Good Corporate Governance berbasis syari'ah karena keunikan lembaga syari'ah seperti bank syari'ah. Perbedaan antara Good Corporate Governance konvensional dan syari'ah adalah pada bank konvensional, sistem governance yang baik antara lain dikembangkan dengan membentuk unsur governance yang lengkap baik itu struktur, proses dan hasil. Dari sisi struktur governance, konsep Good Corporate Governance memperjelas fungsi, kewenangan dan pola hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, berbagai komite dan manajemen bank. Sedangkan pada perbankan syari'ah, selain halhal yang telah tercakup dalam sistem konvensional, struktur governance akan melibatkan lebih banyak pihak karena adanya karakteristik khusus dari perbankan syari'ah terutama kewajiban pemenuhan prinsip syari'ah dan perbedaan posisi nasabah yang lebih tepat disebut investment account holders.

Meskipun konsepnya hampir sama dengan konsep bank konvensional, penerapan *Good Corporate Governance* yang baik dan benar untuk perbankan syariah di Indonesia diharapkan dapat dilaksanakan. Melihat banyaknya peminat yang mulai melirik perbankan syariah. Hal ini terlihat dengan mulai banyak perbankan syariah yang muncul di Indonesia. Sampai tahun 2022 ini, jumlah perbankan syari'ah di Indonesia adalah sebanyak 12 Bank Umum Syari'ah. Berikut ini adalah data statistic perbankan syari'ah di Indonesia sampai dengan Februari 2022:

Tabel 1 Daftar Bank Umum Syariah di Indonesia

	Kelompok Bank / Group of Banks	KPO/KC	KCP/UPS	KK
	Relatinger Bullik / Group of Bulliko	HOO/BO	SBO/SSU	со
	Bank Umum Syariah / Islamic Commercial Bank	481	1.154	176
1	PT. Bank Aceh Syariah	27	98	27
2	PT BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	12	26	5
3	PT. Bank Muamalat Indonesia	80	131	29
4	PT. Bank Victoria Syariah	5	1	
5	PT. Bank Jabar Banten Syariah	9	55	2
6	PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk <sup>*)</sup>	263	792	60
7	PT. Bank Mega Syariah	30	29	5
8	PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk	10	-	1
9	PT. Bank Syariah Bukopin	13	6	4
10	PT. BCA Syariah	15	16	43
11	PT. Bank Aladin Syariah, Tbk	1	-	
12	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, Tbk	16		

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia https://www.ojk.go.id

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana perbandingan GCG pada kinerja keuangan perbankan syariah dengan perbankan konvensional?

#### B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu merupakan suatu cara yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan data berupa angka dan program statistik. [5] Penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan *positivistic* (data *konkrit*) dan dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. [6]

Dalam penelitian ini pengumpulan data yang dilakukan adalah:

- 1. Dokumentasi, tentang konsep dan penerapan *Good Corporate Governance* serta data-datayang terkait di dalamnya.
- 2. Studi kepustakaan, tentang bagaimana seluk beluk Good Corporate Governance.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, berupa sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Yang digunakan adalah Laporan Good Corporate Governance Tahun 2022, di mana laporan pada tahun tersebut adalah laporan yang terbaru dari masing-masing bank. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang relevan dengan penelitian, serta data berupa gambaran umum dari objek yang diteliti yang didapat dari internet

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

# a. Perumusan Konsep Good Corporate Governance

Untuk perumusan konsep *Good Corporate Governance* pada industri perbankan sebenarnya sama saja, baik itu dalam bank konvensional maupun bank syariah karena keduanya telah diatur oleh Bank Indonesia. Perumusan konsep *Good Corporate Governance* berawal dari sebuah visi dan misi di setiap perusahaan, yang selanjutnya disesuaikan dengan hukum dan peraturan yang berlaku, baik itu Peraturan Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia, dan segala peraturan yang berkaitan dengan dunia perbankan yang pada akhirnya terbentuklah sebuah pedoman umum *Good Corporate Governance*.

Dari Good Corporate Governance ini membentuk sebuah corporate culture (budaya perusahaan) yang mana setiap perusahaan memiliki corporate culture yang berbeda-beda tergantung dari kebutuhan dan tentunya kesesuaian dari visi dan misi perusahaan.

Tujuan dari perumusan Good Corporate Governance antara lain:

- 1. Mencapai visi dan misi perusahaan
- 2. Memberikan keyakinan kepada pemegang saham bahwa perusahaan dikelola secara bijaksana dan profesional dengan tujuan agar memberikan keuntungan yang wajar dan bernilai tinggi
- 3. Mendorong dan mendukung pengembangan, pengelolaan sumber daya dan pengelolaan risiko perusahaan secara lebih hati-hati dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*
- 4. Menciptakan nilai tambah bagi semua pihak
- 5. Mendorong terciptanya budaya kerja perusahaan ke arah yang lebih baik
- 6. Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan
- 7. Menciptakan pencitraan yang semakin baik di masyarakat

Yang selanjutnya menjadi acuan untuk panduan Good Corporate Governance adalah:

1. Undang-Undang Repubik Indonesia



Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEMB)

Vol. 2 No. 1 Februari Hal. 31-38

DOI: https://doi.org/10.47233/jemb.v2i1.451

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
- b) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah beserta peraturanpelaksanaan yang akan dikeluarkan oleh Bank Indonesia
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Peseroan Terbatas
- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Thaun 2003
- 2. Peraturan Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia, Peraturan BAPEPAM, Ketentuan- Ketentuan Menteri Keuangan dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) seperti:
  - a) PBI Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah
  - b) PBI Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi BankUmum
  - c) PBI Nomor 1/6/PBI/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Bank Umum
  - d) PBI Nomor 2/1/PBI/2000 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan
  - e) Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-389/MK16/1997 tentang Standar AnggaranDana Persero

Dari kesemuanya itu, kemudian yang membedakan antara pengungkapan *Good Corporate Governance* pada Laporan *Good Corporate Governance* adalah pada struktur organisasi dan *corporate culture* dari masing-masing perusahaan. Untuk pembahasan lebih jelasnya akan diuraikan pada penerapan masing-masing *Good Corporate Governance* pada pembahasan selanjutnya.

### b. Penerapan Good Corporate Governance pada Bank Konvensional

Berdasarkan Peraturan bank Indonesia No 8/4/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada bank umum, di sana menjelaskan mengenai prinsip-prinsip yang harus ada dalam penerapan *Good Corporate Governance*, antara lain:

- 1. *Transparancy* (transparansi)
- 2. Accountability (akuntabilitas)
- 3. *Responsibility* (tanggung jawab)
- 4. Independency (independensi)
- 5. *Fairness* (kewajaran)

Dalam menjalankan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dilaksanakan dengan 4 pilar, yaitu:

- 1. Commitment of Governance
- 2. Governance Structure
- 3. Mecanisme
- 4. Out come

Dari keempat pilar tersebut dari nomor 1 hingga 3 pengimplementasiannya dapat dilakukan dengan istilah *Good Corporate Governance soft structure* dan *infra structure*. Adapun yang dimaksud dengan *Good Corporate Governance soft structure* adalah menulis apa yang dikerjakan dan mengerjakan apa yang ditulis. Hasilnya berupa kebijakan tertulis. Sedangkan yang dimaksud dengan *Good Corporate Governance infra structure* yaitu bagian-bagiannya atau para pelakunya. Setiap kebijakan butuh orang-orang yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.



Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEMB)

Vol. 2 No. 1 Februari Hal. 31-38

DOI: https://doi.org/10.47233/jemb.v2i1.451

Dalam *infra structure governance* terdiri dari dua organ yaitu orga utama dan organ pendukung. Yang mana kedua organ tersebut menjadi debuah struktur dalam perusahaan. Yang termasuk dalam organ utama dari *infra structure governance* antara lain:

- 1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
- 2. Dewan Komisaris
- 3. Dewan Direksi

Ketiga organ utama di atas ini adalah baku bagi semua perusahaan. Setiap perusahaan harus memilikinya karena mengikuti ketentua hukum yang berlaku. Sedangkan yang termasuk orga pendukug antara lain *corporate secretary*, *risk management*, *compliance*, audit internal daneksternal dan ini hanya sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Dewan Komisaris memiliki komite yang akan membantunya. Untuk perbankan wajib ada tiga komite pembantu Dewan Direksi yang diantaranya komite pemantau risiko, komite audit dan komite remunerasi dan nominasi. Dan di bawah Dewan Direksi pun ada komite-komite yangakan membantunya. Terdiri dari komite produk, komite IT, komite *Human Capital*, komite asuransi dan komite lain yang sekiranya diperlukan oleh perusahaan

Dalam mewujudkan *Good Corporate Governance*, Bank konvensional memiliki beberapa prosedur strategi, yaitu:

- 1. Awareness (kesadaran), diimplementaskan dengan training, sosialisasi, e-learning, brosur,banner dan majalah.
- 2. Intsitusionalisasi internalisasi. Berisi tentang *corporate culture*, misalnya dengan adanya pemberian reward karena telah melakukan sesuatu yang bagus.
- 3. Asessment Program. Yaitu yang pertama dengan self asessment misalnya unit kerja pemasaran menyerahkan hasil laporan kerjanya yang kemudian dinilai leh corporate secretary. Yang kedua yaitu third party asessment center for corporate governance yaitu dari pihak perushaan mengundang pihak luar atau yang disebut dengan pihak independen untuk menilai kinerja perusahaan. Seperti BPKP, konsultan dan lain-lain.
- 4. Eksternalisasi. Membicarakan ke pihak luar, seperti halnya mempublikasikan ke masyarakat luas melalui surat kabar, media elektronik dan lain-lain.
- 5. Pengembangan berkelanjutan. Yaitu mengevaluasi semua yang telah dikerjakan selama satu tahun dan berubah pada tiap tahunnya.

Seperti yang telah dijelaskan bahwa perbedaan konsep *Good Corporate Governance* pada Bank Tabungan Negara dan Bank Muamalat Indonesia selain pada struktur organisasinya, ada perbedaan lain yaitu pada *corporate culture*. Dalam *corporate culture* Bank Tabungan Negara dikenal dengan POLA PRIMA, yang terdiri dari pelayanan prima, inovasi, keteladanan, profesionalisme, integritas dan kerja sama. *Corporate culture* Bank Tabungan Negara ini dibhuat berdasarkan visi dan misi perusahaan, yaitu:

a) Visi Bank Tabungan Negara

Menjadi bank yang terkemuka dalam pembiayaan perumahan.

- b) Misi Bank Tabungan Negara
  - 1) Memberikan pelayanan unggul dalam pembiayaan perumahan dan industri terkait,pembiayaan konsumsi, dan usaha kecil menengah
  - 2) Meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi pengembangan produk, jasadan jaringan strategis berbasis teknologi terkini
  - 3) Menyiapkan dan mengembangkan jaringan *human capital* yang berkualitas,profesional dan memiliki integritas tinggi
  - 4) Melaksanakan manajemen perbankan yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian

dan

Good Corporate Governance untuk meningkatkan shareholder value

# 5) Mempedulikan kepentingan masyarakat dan lingkungannya c. Penerapan *Good Corporate Governance pada Bank Syariah*

Pelaksanaan Good Corporate Governance di Bank Syariah merupakan bagian tak terpisahkan dari Muamalat Spirit, yang intinya adalah semangat tanggung jawab, kewajiban, keterbukaan dan keadilan melalui pengabdian serta ketundukan kepada Allah SWT dan melalui pemerataan kemampuan, pengetahuan, informasi dan penghargaan. Secara umum, konsep dan prinsip Good Corporate Governance pada bank konvensional dapat menjadi acuan teoritis padabank syariah. Akan tetapi Good Corporate Governance tersebut harus distandarisasikan dengan nilai-nilai Islam. Adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) di sini yang menjadi pembeda antara struktur organisasi dalam bank syariah dan bank konvensional.

Pada bank konvensional prinsip *Good Corporate Governance* terdiri dari *transparancy*, *accountability*, *responsibility*, *independency* dan *fairness*. Tetapi untuk bank syariah, prinsip *independency* digantikan dengan prinsip *profesional*. Profesional ini diartikan memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembankan bank syariah.

Dari kelima prinsip tersebut, Bank Muamalat Indonesia sendiri memiliki satu tambahan prinsip lagi yatu *social awareness* (sikap kepedulian). Maksudnya adalah bentuk kepedual dan perhatian Bank Muamalat Indonesia terhadap masyarakat kecil, baik dalam bentuk bantuan pendidikan, kesehatan maupun bantuan korban bencana alam dan lain-lain.

Kemudian yang membedekan pelaksanaan *Good Corporate Governance* antara bank konvensional dengan bank syariah adalah dengan dibentuknya Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional. Dewan Pengawas Syariah adalah badan yang mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional.

Seperti yang dijelaskan pada pembahasan mengenai perumusan *Good Corporate Governance*, yang membedakan *Good Corporate Governance* konvensional dengan syariah adalah *Corporate culture*. Pada Bank Muamalat Indonesia dalam *corporate culture*nya terdapat istilah *Celestial Management* yang intinya, membagi kehidupan manusia dalam tiga tahapan utama, yaitu:

### 1. A Place of Worship

Manusia diciptakan untuk ibadah. Inilah sendi paling pokok yang menjadi dasar manusia menjalankan misi sebagai wakil Allah SWT di muka bumi.

### 2. A Place of Wealth

Menciptakan dan mendistribusikan kemakmuran di muka bumi. Wujud dari misi ini adalah membangun dan memberi kemakmuran secara lebih adil dalam lingkup komunitasnya.

## 3. A Place of Warfare

Komunitas yang siap memperjuangkan, memenangkan dan menaklukkan setiap tantangan yang dihadapinya.

Calestial management ini sesuai dengan visi dan misi yang sudah dibuat oleh Bank mUamalat Indonesia, yaitu:

### a) Visi Bank Muamalat Indonesia

Is Menjadi bank syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual dan dikagumi di pasar rasional.



DOI: https://doi.org/10.47233/jemb.v2i1.451

b) Misi Bank Muamalat Indonesia

Menjadi panutan Lembaga Keuangan Syariah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai bagi stakeholder.

Pada Bank Muamalat Indonesia ada beberapa strategi yang dilakukan untuk mewujudkan

Good Corporate Governance pada perusahaan, antara lain:

- 1. Melakukan sosialisasi, pendalaman-pendalaman, pemahaman yang terus-menerus terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip syariah melalui fatwa-fatwa dari Dewan Syariah Nasional
- 2. Membuat boar manual, di mana board manual ini adalah sebuah rangkuman yang berisikan mengenai tugas dan tanggung jawab, wewenang, kewajiban Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Dan rangkuman tersebut bersumber dari Peraturan Bank Indonesia, dari anggaran dasar perusahaan, dan dari ketentuan-ketentuan lain. Sehingga dengan adanya board manual menjadi pedoman bagi Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Dewan Direksi
- 3. Membentuk Sistem Operasi Prosedur (SOP) yang isinya selalu dicantumkan dan disampaikan bahwa harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan praktik-praktik tata kelola perusahaan yang baik.

### d. Perbedaan antara pelaksanaan Good Corporate Governance antara Bank Konvensional dengan Bank Syariah

Tabel 2 Perbedaan Pelaksanaan Good Corporate Governance

Unsur Pembeda	Bank Konvensional	Bank Syariah
Prinsip Good CorporateGovernance	<ol> <li>Transparancy</li> <li>Accountability</li> <li>Responsibility</li> <li>Independency</li> <li>Fairness</li> </ol>	<ol> <li>Transparancy</li> <li>Accountability</li> <li>Responsibility</li> <li>Profesional</li> <li>Fairness</li> </ol>
Tambahan strukturorganisasi		Adanya Dewan Pengawas Syariah dan Dewan SyariahNasional
Corporate culture	POLA PRIMA yang terdiri dari pelayanan prima, inovasi, keteladanan, profesionalisme, integritas dan kerja sama	Calestial Management  A Place of Worship.  A Place of Wealth  A Place of Warfare

### D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Good Corporate Governance pada industri perbankan sebenarnya sama saja baik itu bank konvensional maupun bank syariah karena telah diatur oleh Bank Indonesia. Pelaksanaan Good Corporate Governance berawal dari sebuah visi dan misi perusahaan yang selanjutnya disesuaikan dengan hukum dan peraturan yang berlaku.



Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEMB)

Vol. 2 No. 1 Februari Hal. 31-38

DOI : https://doi.org/10.47233/jemb.v2i1.451

Kemudian ada tambahan struktur organisasi pada bank syariah dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*nya dengan dibentuknya Dewa Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional. Keduanya bertugas sebagai pengawas khusus bank syariah. Selain itu, letak perbedaannya ada pada *corporate culture*nya. Bank konvensional menggunakan POLA PRIMA yang terdiri dari pelayanan prima, inovasi, keteladanan, profesionalisme, integritas dan kerja sama. Sedangkan Bank Syariah menggunakan *calestial management* yang membaginya dalam tiga tahapan yaitu *a place of worship, a place of wealth* dan *a place of warfare*.

### E. UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada bapak Mohamad Djasuli selaku Dosen Pengampu mata kuliah *Good Corporate Governance* (GCG) yang sudah memberikan materi seputar *good corporate governance* mengenai Perbandingan GCG Pada Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional dengan baik sehingga penulis dapat membuat artikel ini walaupun masih banyak kekurangan dalam penulisan ini. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak jurnal yang telah mempublish artikel ini serta kepada teman-teman seperjuangan di matkul GCG. Penulis berharap artikel ini bermanfaat untuk kedepannya.

### DAFTAR PUSTAKA

Amin, Riawan. 2009. Menata Perbankan Syariah di Indonesia. UIN Press: Jakarta.

Bank Indonesia. 2000. Peraturan BI No.2/27/PBI/2000 tanggal 15 Desember 2000 tentang Bank Umum.

Bank Indonesia. 2006. Peraturan BI No.8/4/PBI/2006 tentang Penerapan GCG Bagi Bank Umum yang telah diubah dengan Peraturan bank Indonesia No.8/14/PBI/2006

Chinn, Richard. 2000. Corporate Governance Handbook. Gee Publishing Ltd: London.

Daniri, Mas Ahmad. 2005. Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya di Indonesia. Ray Indonesia: Jakarta. Moeljono, Djokosantoso. 2005. Good Corporate Culture sebagai Inti dari Good Corporate Governance. Elex Gramedia: Jakarta.

Monks, Robert A.G. dan Minow. Corporate Governance 3rd Edition. Blackwell Publishing. NH, Muhammad Firdaus, dkk. 2005. Konsep & Implementasi Bank Syariah. Renaisan: Jakarta